

PERNYATAAN ORISINALITAS

TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah ditanyakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 20 Juni 2022
Mahasiswa

Materai Rp 10.000

Dany Hanggoro
21801021249

RINGKASAN

PERAN UNIT KAMSEL MELALUI DIKMAS LANTAS SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu)

Dany Hanggoro
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, dilatarbelakangi karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu. Dimana penindakan yang selama ini dilakukan tidak dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas menjadi menurun. Sehingga diperlukan upaya lain secara preventif melalui Dikmas Lantas.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu? Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Kamsel dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Dikmas Lantas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Batu. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil studi lapang di Satlantas Polres Batu dan data sekunder berupa hasil dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Dikmas Lantas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Batu sangat penting dan memberikan dampak positif terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas di Polres Batu, terjadi penurunan yang signifikan yaitu angka pelanggaran lalu lintas dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Hal tersebut juga berdampak pada angka kecelakaan lalu lintas yang mengalami penurunan. Faktor pendukung dalam menerapkan Dikmas Lantas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yaitu Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat mendukung giat-giat Unit Kamsel, respon baik dari pihak sekolah maupun kampus dan respon baik dari masyarakat. Selain itu yang menjadi faktor penghambat antara lain: pengetahuan terkait lalu lintas masih kurang, kesadaran hukum masyarakat terkait tertib berlalu lintas masih kurang dan kesulitan menentukan sasaran Dikmas Lantas. Upaya yang dilakukan Unit Kamsel Satlantas Polres Batu dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan Dikmas Lantas, antara lain: bersinergi dengan *stake holder*, lebih intens memberikan sosialisasi dan penyuluhan dan mengutamakan prinsip “*getok tular*”.

Kata Kunci: Unit Kamsel, Dikmas Lantas, Pelanggaran Lalu Lintas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi transportasi di dunia berimbas pada semakin banyaknya masyarakat di Indonesia yang ingin dan/atau telah memiliki alat transportasi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Dilihat dari kemanfaatannya perkembangan transportasi khususnya transportasi darat bertujuan untuk mempermudah perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya, namun disisi lain perkembangan transportasi memiliki dampak buruk bagi kemajuan suatu bangsa, seperti yang terlihat hamper di seluruh kota dan wilayah di Indonesia muncul berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas.¹

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa dan/atau benda.² Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas karena kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Kesadaran hukum masyarakat bisa mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Salah satu penyebabnya adalah pengguna transportasi tidak

¹ Rio Rangga Pranata, *Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, Hlm. 1.

² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompotensi Utama, Hlm. 6.

mengetahui aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau bahkan sudah menganggap tidak penting aturan-aturan tersebut.³

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang dialami oleh setiap daerah dan sampai saat masih menjadi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Pelanggaran lalu lintas salah satunya juga terjadi di wilayah Kota Batu.

SURYA.CO.ID, BATU-Hingga akhir Maret 2021, Satlantas Polres Batu mencatat ada 6.779 pelanggar lalu lintas yang terekam kamera CCTV di jalanan Kota Batu. Pengguna jalan diimbau untuk tertib dan disiplin berlalu lintas, selain sebagai bentuk saling menghormati pengguna jalan lain, juga untuk keselamatan bersama. Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Iptu Hariyanto menerangkan, sebagian besar pelanggar adalah menerobos lampu lalu lintas ketika menyala warna merah. Seperti yang terjadi di perempatan Klenteng Kota Batu. Tidak sedikit pengendara yang dari arah Alun-alun Kota Batu langsung belok kiri ke arah RS Karsa Husada. Padahal di sana ada peringatan agar belok kiri mengikuti isyarat lampu lalu lintas.

Jumlah pelanggar terus bertambah setiap harinya hingga awal April ini. Petugas masih belum menerapkan sanksi kepada pelanggar karena saat ini masih tahap sosialisasi. Meski begitu, tetap ada teguran melalui surat dari Polres Batu kepada pelanggar. Surat dikirim sesuai alamat yang terdeteksi berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau plat nomor.

Dijelaskan secara teknis oleh Hariyanto, kamera E-TLE akan menangkap gambar kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas di jalan raya. Setelah itu, hasil tangkapan gambar tersebut terkirim langsung ke pusat data di TMC Satlantas Polres Batu. Untuk menekan jumlah pelanggar, Satlantas Polres Batu akan gencarkan sosialisasi E-TLE ke seluruh lapisan masyarakat.⁴

Di era reformasi, penyelenggara negara menganut paradigma baru untuk mewujudkan masyarakat madani yang menjunjung tinggi hukum, moral dan etika, demokratisasi, hak asasi manusia, transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, Polri harus ikut mewujudkan masyarakat madani (masyarakat beradab) dengan Polri yang ideal dan profesional. Polri ideal adalah polisi sipil profesional dan demokratis. Kata sipil menunjukkan arti bahwa Polisi harus mengedepankan cara-cara sipil dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Sedangkan Polri profesional berarti Polisi bekerja dengan penghayatan. Polisi bekerja dengan semangat dan etos kerja yang tinggi sehingga dapat menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik.⁵

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran para pengguna jalan agar mematuhi dan memahami akan pentingnya keamanan dan keselamatan lalu lintas bagi diri sendiri maupun orang lain perlu kiranya diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menumbuhkan kesadaran masyarakat harus diberikan sejak usia dini, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Selain itu perlu juga ditanamkan tentang arti pentingnya disiplin berlalu lintas bagi diri sendiri

³ Dewi Aprilia Trisnanda, *Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang: Studi Peran Polrestabes dan Pemerintah Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, Hlm. 19.

⁴ Benni Indo, *6.779 Pelanggar Lalu Lintas di Kota Batu Terekam CCTV, Paling Banyak Terobos Lampu Merah*, dalam <https://surabaya.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 12 April 2022.

⁵ Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja sebagai Polisi*, Bogor, Erlangga, Hlm. 14.

maupun orang lain sesama pengguna jalan. Dengan demikian lambat laun akan terbentuk karakter yang positif dan menjadi pelaku lalu lintas yang disiplin dan beretika.⁶

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa unit yang masing-masing memiliki tugas, salah satunya yaitu Unit Keselamatan dan Keselamatan (Kamsel). Unit Kamsel merupakan unit baru perubahan dari Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas (Dikyasa) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d *juncto* ayat (5) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (SOTK).

Fungsi Polri dalam penegakan hukum bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga fungsi preventif. Oleh karena itu, kinerja Kepolisian tidak hanya diisi oleh upaya untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang telah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dan menemukan pelakunya, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan atau pelanggaran. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas harus diletakkan dalam konteks sistem hukum, baik yang mencakup komponen struktur, substantif dan kultur.⁷

Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) merupakan upaya preventif nyata yang dilaksanakan oleh Polri utamanya pada Satuan Lalu Lintas. Pencegahan atas kejadian pelanggaran lalu lintas, muaranya tak lain adalah demi keselamatan berlalu lintas bagi setiap warga negara pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas merupakan gerbang awal terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. Sehingga masyarakat harus memahami budaya tertib berlalu lintas guna mencapai keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan.

Upaya preventif melalui Dikmas Lantas setidaknya mampu mengubah stigma masyarakat bahwa Polisi Lalu Lintas hanya mampu melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, yang nyatanya sebelum upaya represif tersebut dilakukan disini Polri telah melaksanakan tahapan penggunaan fungsi kepolisian secara bertahap. Upaya preventif dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas lebih baik dilakukan, daripada upaya represif. Sebagaimana semboyan kriminologi bahwa “mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat kembali menjadi baik”.

Perlu dilakukannya upaya preventif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Peran Unit Kamsel Melalui Dikmas Lantas**

⁶ Adhi Jais dan Ebit Bimas Saputra, *Efektivitas Fungsi Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Guna Mencegah Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak-Anak Usia Sekolah*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 2, Issue 2, Juli 2018, Hlm. 122.

⁷ Suparman Marzuki, 2011, *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi*, Yogyakarta: Pusham UII, Hlm. 40.

sebagai Upaya Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Kamsel dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Dikmas Lantas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Unit Kamsel dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Dikmas Lantas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini juga memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pengetahuan terkait Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas. Serta dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian untuk menerapkan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) sebagai upaya preventif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan begitu pentingnya mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu sebagai informasi bahwa Kepolisian mempunyai program Dikmas Lantas yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait Dikmas Lantas sebagai upaya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas belum banyak dilakukan. Dimana antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan. Berikut uraian penelitian terdahulu untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
1	Nurchayani Putri Lestari Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016	Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas pada Satlantas Polresta Kota Palembang
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas pada Satlantas Polresta Kota Palembang? 2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas pada Satlantas Polresta Kota Palembang?	
	Hasil Penelitian	
1. Strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas pada Satlantas Polresta Kota Palembang yakni meliputi Binluh (bimbingan penyuluhan), Dikmas (pendidikan masyarakat) dan himbauan lalu lintas		

<p>sebagian besar telah efektif. Hal ini dapat dilihat dari realita yang ada sekarang pada masyarakat pengendara sudah banyak diantara masyarakat pengendara yang telah mentaati peraturan, rambu-rambu lalu lintas. Selain itu juga telah banyak upaya Satlantas Polresta Kota Palembang mengkomunikasikan kepada masyarakat pengendara tidak hanya mengenai tata tertib lalu lintas tetapi juga pentingnya mengutamakan keselamatan pada saat berkendara bagi masyarakat khususnya Kota Palembang.</p> <p>2. Faktor pendukung dalam kegiatan komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas yaitu kendaraan operasional dinas yang digunakan, anggaran yang lancar dan kerjasama tim personil gabungan yang berkoordinasi pada tiap-tiap pos penjagaan/zona yang telah ditentukan. Adapun faktor penghambatnya yakni manusianya (faktor mental disiplin yang kurang), alam (cuaca) dan infrastruktur yang belum memadai.</p>	<p>Persamaan</p> <p>Mengkaji dan menganalisis upaya preventif Kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Penelitian terdahulu fokus mengkaji strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji penerapan Dikmas Lantas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu di Polresta Kota Palembang, sedangkan penelitian ini di Polres Batu.</p> <p>Kontribusi</p> <p>Satlantas Polresta Kota Palembang terus memaksimalkan lagi penyuluhan mengenai ketertiban lalu lintas dan tidak bersifat arogan serta militeristik kepada masyarakat.</p>												
<p>2</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="185 1136 565 1198">Profil</th> <th data-bbox="565 1136 1182 1198">Judul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="185 1198 565 1455"> <p>Winda Sari Skripsi</p> <p>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019</p> </td> <td data-bbox="565 1198 1182 1455"> <p>Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="185 1455 1182 1497" style="text-align: center;">Isu Hukum</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="185 1497 1182 1679"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di Kabupaten Luwu? 3. Bagaimana upaya penanganan Kepolisian untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu? </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="185 1679 1182 1721" style="text-align: center;">Hasil Penelitian</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="185 1721 1182 2230"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Luwu diantaranya: mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK, tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki sim, tidak memakai helm standar. 2. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan faktor manusia. 3. Upaya penanganan yang dilakukan Polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di </td> </tr> </tbody> </table>	Profil	Judul	<p>Winda Sari Skripsi</p> <p>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019</p>	<p>Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu</p>	Isu Hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di Kabupaten Luwu? 3. Bagaimana upaya penanganan Kepolisian untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu? 		Hasil Penelitian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Luwu diantaranya: mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK, tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki sim, tidak memakai helm standar. 2. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan faktor manusia. 3. Upaya penanganan yang dilakukan Polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di 	
Profil	Judul												
<p>Winda Sari Skripsi</p> <p>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019</p>	<p>Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu</p>												
Isu Hukum													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Luwu? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan bermotor di Kabupaten Luwu? 3. Bagaimana upaya penanganan Kepolisian untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu? 													
Hasil Penelitian													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Luwu diantaranya: mengemudi kendaraan sambil menelepon, berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK, tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki sim, tidak memakai helm standar. 2. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan faktor manusia. 3. Upaya penanganan yang dilakukan Polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di 													

	titik rawan kecelakaan lalu lintas.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis upaya Kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji upaya Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, tidak memfokuskan pada upaya preventif atau represif. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji upaya preventif dalam bentuk Dikmas Lantas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu di Kabupaten Luwu, sedangkan penelitian ini di Kota Batu.
	Kontribusi	Kepolisian diharapkan bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dan tidak membedakan.
	Profil	Judul
	Mirnawati Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2019	Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa? 	
	Hasil Penelitian	
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa, selama tiga bulan dari bulan Oktober sampai pada bulan Desember pada tahun 2018 mengalami penurunan. Oleh karena itu, dilihat strategi preventif (pencegahan) yang dilakukan Satlantas Polres Gowa belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data sosialisasi yang dilakukan di kalangan pelajar dan masyarakat belum maksimal. 2. Salah satu faktor yang menjadi hambatan Polres Gowa dalam melakukan strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya personil Satlantas Polres Gowa. Kondisi ini dibuktikan dengan ketidaksesuaian kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan yang sangat padat. Hal ini menyebabkan Kepolisian terkendala dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Utamanya pada Kepolisian yang bertugas dalam melakukan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat yang hanya berjumlah 4 orang sementara wilayah Kabupaten Gowa cukup luas sehingga pihak Kepolisian tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, utamanya daerah pedesaan di Kabupaten Gowa. 	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis upaya Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan strategi atau upaya yang digunakan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji upaya preventif berupa Dikmas Lantas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas.

		Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu di Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini di Kota Batu.
	Kontribusi	Perlu adanya kerjasama baik antara pemerintah, tenaga pendidik, anak-anak sekolah, orang tua maupun masyarakat umum untuk meminimalisir atau mengurangi adanya pelanggaran lalu lintas.
	Profil	Judul
	Muhammad Rochli Hanafi <i>Advances in Police Science Research Journal</i> 1(3), Maret 2017	Optimalisasi Dikmas Lantas oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap Guna Meningkatkan Kesadaran Pelajar dalam Keselamatan Berlalu Lintas
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap guna meningkatkan kesadaran pelajar dalam keselamatan berlalu lintas? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap guna meningkatkan kesadaran pelajar dalam keselamatan berlalu lintas? 3. Bagaimana upaya optimalisasi Dikmas Lantas yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap guna meningkatkan kesadaran pelajar dalam keselamatan berlalu lintas? 	
	Hasil Penelitian	
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Dikmas Lantas terhadap pelajar di wilayah hukum Polres Cilacap yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap, khususnya Unit Dikyasa guna meningkatkan kesadaran pelajar dalam keselamatan berlalu lintas telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penilaian. Pelaksanaan Dikmas Lantas ini dirasa masih kurang optimal, mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang mengikuti Dikmas Lantas, dan sekolah-sekolah yang jaraknya jauh juga jarang bahkan tidak pernah dilaksanakan Dikmas Lantas. Kemudian untuk tahap perencanaan juga masih belum melihat data laka lantas yang ada, yaitu data laka lantas sekolah mana yang pelajarnya banyak menjadi korban laka lantas. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dikmas Lantas terhadap pelajar tidak selancar seperti yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari faktor manusia anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap hanya berjumlah 2 orang, dan pada pelaksanaan Dikmas Lantas terhadap pelajar dibantu oleh anggota unit lain, sehingga pelaksanaannya belum optimal, kurangnya anggaran juga menjadi masalah yang sangat penting. Kemudian kurangnya alat peraga yang dimiliki oleh Unit Dikyasa, alat peraga ini sangat penting, khususnya pelaksanaan Dikmas Lantas terhadap pelajar TK dan SD. Metode yang digunakan diantaranya adalah penyuluhan, pelatihan, tutorial, dan tanya jawab. 3. Upaya optimalisasi Dikmas Lantas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Cilacap guna meningkatkan kesadaran pelajar dalam keselamatan berlalu lintas banyak mengalami hambatan. Unit Dikyasa dapat mengoptimalkan pelaksanaan Dikmas Lantas terhadap pelajar sehingga tujuan Dikmas Lantas tersebut tercapai diantaranya adalah dengan melakukan komunikasi yang baik selama pelaksanaan Dikmas Lantas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki, diantaranya adalah anggota Satuan Lalu Lintas Polres Cilacap banyak yang belum mengikuti pendidikan kejuruan lalu lintas khususnya bagian Dikmas Lantas. Materi dan 	

	<p>metode yang disampaikan pada saat pelaksanaan Dikmas Lantas juga harus sesuai dengan umur pelajar, sehingga tujuan Dikmas Lantas dapat tercapai. Melengkapi alat peraga, sehingga Dikmas Lantas dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran pelajar dalam keselamatan berlalu lintas.</p>	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis Dikmas Lantas untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu fokus mengkaji Dikmas Lantas kepada pelajar. Sedangkan penelitian ini mengkaji Dikmas Lantas kepada seluruh masyarakat termasuk juga pelajar. Unit yang melaksanakan pada penelitian terdahulu masih menggunakan unit lama sebelum ada perubahan yaitu Unit Dikyasa, sedangkan penelitian ini Unit Kamsel. Penelitian terdahulu dilakukan pada Polres Cilacap, sedangkan penelitian ini di Polres Batu.
	Kontribusi	Diharapkan Satlantas Polres Cilacap menambah waktu pelaksanaan Dikmas Lantas, jumlah peserta yang mengikuti Dikmas Lantas, mendata sekolah yang belum mendapat Dikmas Lantas, mendata korban laka lantas, menambah anggota Satlantas dan melengkapi alat peraga.
	Profil	Judul
	Adhi Jais & Ebit Bimas Saputra Unes Journal of Swara Justisia (UJSJ) Volume 2, Issue 2, Juli 2018	Efektivitas Fungsi Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Guna Mencegah Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak-Anak Usia Sekolah
	Isu Hukum	
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah fungsi Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas (Dikyasa Lantas) guna mencegah korban kecelakaan lalu lintas pada anak-anak usia sekolah di wilayah hukum Polresta Padang? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Pendidikan dan Rekayasa Lalulintas (Dikyasa Lantas) dalam mencegah korban kecelakaan lalu lintas pada anak-anak usia sekolah serta upaya-upaya untuk mengatasinya? 3. Bagaimanakah efektivitas Pendidikan dan Rekayasa lalu lintas (Dikyasa Lantas) guna mencegah korban kecelakaan lalu lintas pada anak-anak usia sekolah di wilayah hukum Polresta Padang? 	
	Hasil Penelitian	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pendidikan dan rekayasa lalu lintas adalah sebagai upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan korban anak-anak usia sekolah. Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas adalah merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas dan merupakan salah satu upaya preventif. Kegiatan Dikmas dilaksanakan dengan upaya memberikan pengetahuan tentang lalu lintas ke sekolah-sekolah pada saat penerimaan murid baru dan pengenalan sekolah. Berbagai program pengenalan aturan lalu lintas kepada anak anak dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari kecelakaan lalu lintas. 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pendidikan dan rekayasa lalu lintas dalam mencegah korban kecelakaan lalu lintas pada anak-anak usia sekolah adalah faktor internal adalah masih kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan Dikyasa Lantas serta kekurangan personil yang memiliki kemampuan khusus 	

<p>menjadi tenaga pendidik ataupun pengajar. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri akan pentingnya budaya sopan santun dan tertib berlalu lintas di jalan, kurangnya dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, masih kurangnya sarana dan prasarana jalan guna mendukung keselamatan berlalu lintas.</p> <p>3. Efektivitas pendidikan dan rekayasa lalu lintas guna mencegah korban kecelakaan lalu lintas pada anak-anak usia sekolah, sudah dapat menurunkan angka kecelakaan dengan korban pelajar ataupun anak-anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Penanaman moral dan etika sangat penting untuk membentuk kepribadian yang taat peraturan sehingga membuat situasi di lingkungannya menjadi kondusif.</p>	
Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan pendidikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Perbedaan	Penelitian terdahulu fokus mengkaji pendidikan dan rekayasa lalu lintas untuk mencegah korban kecelakaan lalu lintas pada anak-anak usia sekolah. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji pendidikan masyarakat lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, yang sasarannya tidak hanya anak tetapi juga orang dewasa. Penelitian terdahulu dilakukan di Polresta Padang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Polres Batu.
Kontribusi	Diharapkan pendidikan dan rekayasa lalu lintas terus diterapkan dengan maksimal, sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas daripada harus menindak.

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 2. Penelitian yang Dilakukan

No	Profil	Judul
	Dany Hanggoro 21801021249 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2022	Peran Unit Kamsel Melalui Dikmas Lantas sebagai Upaya Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu)
Isu Hukum		
1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu? 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Kamsel dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Dikmas Lantas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?
Nilai Kebaruan		
		1. Data yang digunakan merupakan data pelanggaran lalu lintas tiga tahun terakhir yaitu 2019, 2020 dan 2021.

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">2. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Batu.3. Penelitian ini fokus mengkaji peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Dimana Unit Dikyasa sejak tahun 2021 melalui Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor berubah menjadi Unit Kamsel. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini juga diartikan sebagai penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, antara lain:

- a. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁰ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung ke objeknya.
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat.¹¹ Dengan memperhatikan struktur norma dalam wujud hierarki peraturan perundang-undangan.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Batu (Polres Batu) yang berkedudukan di Jalan A.P. III Katjoeng Permadi No. 16, Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Kamsel, dengan pertimbangan banyak

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 47.

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hlm. 51.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, Hlm. 133.

¹² I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 156.

pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Batu. Sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji terkait upaya preventif melalui Dikmas Lantas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas.

4. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan.¹³

Data primer yang dimaksud adalah data hasil dari penelitian di Polres Batu terkait dengan peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta faktor pendukung dan faktor penghambat, beserta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi: peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 7) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik terkait permasalahan yang diangkat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, Hlm. 10.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 51.

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang berkompeten.¹⁵ Hasil wawancara direkam atau dicatat dengan baik. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan IPDA Sumardiono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Batu.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.¹⁶ Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dalam wawancara.¹⁷ Penelitian ini melakukan observasi secara langsung di Satlantas Polres Batu.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari data tertulis seperti: dokumen resmi, buku, majalah, arsip dan gambar terkait permasalahan hukum yang diangkat. Data tersebut didapatkan dari tempat penelitian yaitu Satlantas Polres Batu. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan observasi, sehingga hasilnya dapat dipercaya.¹⁸

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Batu. Sedangkan sampel adalah bagian kecil yang ditarik dari populasi yaitu penerapan Dikmas Lantas pada tahun 2019, 2020 dan 2021 untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan *non random sampling* merupakan metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dan fakta yang didapatkan di lapangan dengan data yang diperoleh

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 167-168.

¹⁶ J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm. 112-113.

¹⁷ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Hlm. 66-67.

¹⁸ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 71.

¹⁹ W. Gulo, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, Hlm. 77.

dari studi kepustakaan. Kemudian dikaji menurut teori yang digunakan dan dituangkan dalam bentuk deskripsi.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka penulisannya dibagi dalam beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait hal-hal dalam pendahuluan yang terdiri dari uraian: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung dan melandasi penyusunan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan data yang didapat, diantaranya: Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas), Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum dan Polisi Lalu Lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada, yaitu peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis dalam menanggapi permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

²⁰ Asofa Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 23.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait **Peran Unit Kamsel Melalui Dikmas Lantas sebagai Upaya Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu)**, sebagai berikut:

1. Penerapan Dikmas Lantas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Batu sangat penting dan memberikan dampak positif terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas di Polres Batu. Dapat diketahui dengan menerapkan Dikmas Lantas, Satlantas Polres Batu dapat melakukan perubahan yang signifikan yaitu angka pelanggaran lalu lintas dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami penurunan yang sangat jauh yaitu 8.940 menjadi 2.627. Hal tersebut juga berdampak pada angka kecelakaan lalu lintas yang mengalami penurunan. Unit Kamsel Satlantas Polres Batu melaksanakan Dikmas Lantas ke dalam beberapa program kerja, diantaranya: Penerangan Keliling (Penling) atau *Public Address*, Program *Police Goes to School* dan *Police Goes to Campus*, Forum LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan), Pembinaan Polisi Cilik dan Duta Lalu Lintas, Patroli Keamanan Sekolah dan Pelatihan *Safety Riding*.
2. Faktor pendukung dalam menerapkan Dikmas Lantas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yaitu Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat mendukung giat-giat Unit Kamsel, respon baik dari pihak sekolah maupun kampus dan respon baik dari masyarakat. Selain itu yang menjadi faktor penghambat antara lain: pengetahuan terkait lalu lintas masih kurang, kesadaran hukum masyarakat terkait tertib berlalu lintas masih kurang dan kesulitan menentukan sasaran Dikmas Lantas
3. Upaya yang dilakukan Unit Kamsel Satlantas Polres Batu dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan Dikmas Lantas, antara lain: bersinergi dengan *stake holder*, lebih intens memberikan sosialisasi dan penyuluhan dan mengutamakan prinsip “*getok tular*”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi penyelenggara lalu lintas, agar lebih maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
- b. Meningkatkan pelaksanaan program-program dari Dikmas Lantas secara merata, agar semua orang mengetahui dan dapat bekerjasama untuk mentaati lalu lintas. Sehingga tercipta keamanan, ketentraman dan ketertiban semua pengguna jalan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mentaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku, serta mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Dikmas Lantas.

DAFTAR PUSTAKA

Data Lapang:

Hasil Wawancara dengan IPDA Sumardiono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Batu, pada hari Jum'at, 24 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Buku:

Arief, Barda Nawawi, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Bemmelen, Mr. J. M., 1987, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta.

Burhan, Asofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.

Djajoesman, H.S., 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Bina Aksara.

Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gulo, W., 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo.

Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ilham, Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.

Karjadi, M., 1981, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor: Politeia.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompotensi Utama.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Marzuki, Suparman, 2011, *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi)*, Yogyakarta: Pusham UII.

Naning, Ramdlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Raco, J.R., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni.

Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yulihastin, Erma, 2008, *Bekerja sebagai Polisi*, Bogor, Erlangga.

Jurnal:

Fauzi, Rahmat, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 3, No. 2, Januari 2020.

Jais, Adhi dan Ebit Bimas Saputra, *Efektivitas Fungsi Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Guna Mencegah Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak-Anak Usia Sekolah*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 2, Issue 2, Juli 2018.

Misranto dan M. Taufik, *Keselamatan Tenaga Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR dan Hukum Positif)*, Yurispruden, Volume 1, No. 2, Juni 2018.

Sasambe, Ramly O., *Kajian terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian*, Lex Crimen, Volume 1, No. 1, Januari 2016.

Zamzami, Abid, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, No. 2, Januari 2018.

Skripsi:

Aprillia, Arzen, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019.

N.A, Annisa Chandra, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Pranata, Rio Rangga, *Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Trisnanda, Dewi Aprilia, *Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang: Studi Peran Polrestabes dan Pemerintah Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

Zubaidah, Masningtias, *Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Jambi Tahun 2017-2018 (Studi di Satuan Lalu Lintas Kota Jambi)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Internet:

Indo, Benni, 6.779 Pelanggar Lalu Lintas di Kota Batu Terekam CCTV, Paling Banyak Terobos Lampu Merah, dalam <https://surabaya.tribunnews.com>.

Kurniati, Eka, Pentingnya Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas Sejak Dini, dalam <https://www.kompasiana.com>.

Lampiran 1.



Keterangan: Wawancara dengan IPDA Sumardiono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Batu